



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Bantul, 19 Mei 1988 (umur 35 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 01 November 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bantul namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul di bawah register Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 06 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/048/IV/2018 tanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat di Ponggok I, RT 005, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1, Lahir di Bantul 30 Mei 2019;
  - b. ANAK 2, Lahir di Bantul, 29 Mei 2021;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - c. Tergugat kurang menjalankan peran sebagai Ayah yang baik bagi anak;
  - d. Tergugat tidak pernah membantu mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua)

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa untuk masa depan anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandung Penggugat atau hak pengasuhan anak (hak hadhanah) berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1, Lahir di Bantul 30 Mei 2019; dan ANAK 2 , Lahir di Bantul, 29 Mei 2021 sampai dewasa dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadinya perceraian) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat antara lain Penggugat mencari dan menanyakan ke pihak keluarga Tergugat namun Tergugat tidak ada;

9. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak untuk mengasuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak bernama: ANAK 1, Lahir di Bantul 30 Mei 2019 dan ANAK 2, Lahir di Bantul, 29 Mei 2021 sampai dewasa dan mandiri;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 07 November 2023 dan tanggal 07 Desember 2023 melalui Radio Persatuan Bantul yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2018 yang aslinya

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0127/048/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 316/TRI/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Trimulyo Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LT-23012020-0020 tanggal 23 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LT-10102023-0008 tanggal 10 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ponggok II, RT 009, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Ponggok I, RT 005, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Saksi II : SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Ponggok II, RT 009, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat di Ponggok I, RT 005, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/048/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.





rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



(hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Gugatan Perceraian:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang layak kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) dan sudah ada usaha merukunkan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

#### **Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2019 dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 29 Mei 2021 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.4 dan P.5) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka anak yang bernama ANAK 1 terbukti dilahirkan pada tanggal 30 Mei 2019 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka anak yang bernama ANAK 2 terbukti dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2021 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 30 Mei 2019 dan ANAK 2 lahir tanggal 29 Mei 2021 yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- b. Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;





- c. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena kedua anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- d. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

*"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".*

2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 30 Mei 2019 dan ANAK 2 lahir tanggal 29 Mei 2021 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan kedua anak berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut sepanjang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 30 Mei 2019 dan ANAK 2 lahir tanggal 29 Mei 2021 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lasini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd,

**Lasini, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |    |           |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | PNBP              |    |           |
| a. | Pendaftaran       | Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | Rp | 75.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1440/Pdt.G/2023/PA.Btl.